

Hakikat Umroh

TAN'IM

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

Re Publication: 1435 H_2014 M

Hakikat Umroh Tan'im

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon Ed.5 Th.ke-6_1427 H
Download > 750 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya ﷺ.

Pada setiap musim haji, kita menjumpai fenomena yang selalu terulang, bahkan semakin bertambah jumlahnya pada setiap tahun musim haji. Para jama'ah haji sangat bersemangat melaksanakannya karena merasa perbuatannya baik lagi berpahala. Ada juga yang beralasan selagi masih ada kesempatan di tanah suci, maka mereka melakukannya berulang kali. Sementara itu, orang-orang yang dianggap sebagai panutan (pemandu) dalam pelaksanaan manasik haji menganjurkannya, bahkan tidak segan-segan sebagian mereka mengatakan sunnahnya perbuatan tersebut. Banyak jama'ah haji, terutama dari tanah air kita, yang melakukannya.

Yang dimaksud ialah melaksanakan ibadah umroh dari Tan'im sesudah haji dan mengulanginya berkali-kali, bahkan di antara mereka sampai mengulanginya beberapa kali dalam satu hari sehingga menambah kepadatan tempat thawaf dan sa'i dan akhirnya mengganggu orang-orang yang benar-benar melakukan umroh dan haji yang hukumnya wajib bagi mereka.

Pada bahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang ibadah umroh dan hukum mengulanginya dalam satu safar dengan beberapa penjelasan dari para ulama. Mudah-mudahan Allah عزوجل memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.

DEFINISI UMROH

Umroh secara bahasa artinya berkunjung. Secara istilah syar'i artinya "Melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan thawaf dan sa'i lalu diakhiri dengan mencukur rambut atau sekedar memendekkannya". (Lihat *asy-Syarh al-Mumthi' 'ala Zad al-Mustaqni'* 7/8 cet. Mu'assasah Asam, dan *Nailul Author* 3/272 cet. Dar al-Kitab al-Arobi)

HUKUM UMROH

Tentang hukum ibadah haji, para ulama dan kaum muslimin telah bersepakat wajibnya haji bagi yang mampu. Hal ini lantaran telah jelas dan gamblang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya haji bagi yang mampu. Lain halnya dengan umroh, para ulama berbeda pendapat tentang hukum umroh, wajib atau sunnahkah hukumnya.

Mayoritas ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ dan Imam Malik رَحْمَةُ اللَّهِ, mengatakan hukum umroh adalah sunnah, sedangkan Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ dan Imam Syafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ (menurut pendapat yang lebih kuat) berkata bahwa umroh dan haji hukumnya sama yaitu wajib bagi yang mampu satu kali dalam hidupnya. (Lihat *Nailul Author* 3/272-273 cet. Dar al-Kutub al-Arobi, *Taudhihul Ahkam* 3/246)

PENDAPAT YANG KUAT TENTANG HUKUM UMROH

Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, pendapat yang menyatakan wajib umroh bagi yang mampu satu kali seumur hidupnya lebih kuat karena lebih mendekati dalil-dalil yang ada.¹ Di antara dalil-dalil tersebut ialah: Firman Alloh Ta'ala:

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

¹ Pendapat ini diriwayatkan dari mayoritas sahabat, di antaranya: Umar bin Khoththob, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan dari kalangan ulama seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Atho', Thowus, Mujahid, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, asy-Sya'bi, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad, Syafi'i, Dawud azh-Zhohiri, dan Imam Bukhori membuat bab khusus tentang umroh dalam Shohihnya dengan mengatakan: "Bab Kewajiban Ibadah Umroh dan Keutamaannya". (Lihat *al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-Umroh* hal. 8)

Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah....
(QS. al-Baqoroh [2]: 196)

Berkata Ibnu Umar رضي الله عنهما menafsirkan ayat di atas:
"(Ayat tersebut menunjukkan bahwa) tidak ada kewajiban atas seseorang kecuali haji dan umroh."²

Ayat di atas menunjukkan bahwa haji dan umroh hukumnya wajib lantaran Allah memerintahkan keduanya, sedangkan asal hukum perintah Allah adalah wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkannya, dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajib tersebut.

Dalam sebuah hadits dijelaskan (yang artinya): Dari Ibnu Umar dari bapaknya رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ tatkala Malaikat Jibril عليه السلام bertanya kepada beliau tentang Islam, maka beliau menjawab: "Islam adalah apabila engkau bersaksi bahwa tiada *llah* yang berhak diibadahi kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, **Umroh**, mandi jinabat, menyempurnakan wudhu, dan berpuasa Romadhon." Lalu dia (Jibril berkata: "Apakah kalau aku melakukan hal tersebut aku menjadi orang Islam?" Beliau (Nabi) menjawab: "Ya." Lalu dia (Jibril berkata: "Engkau benar." (Hadits ini shohih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,

² Lihat *al-Umroh min at-Tan'im wa Ma Yanfa'u al-Muslim Ba'da Mautihi*, hal. 5.

Bukhori dan Muslim dengan redaksi yang berbeda, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih Targhib wat Tarhib*: 175, dan dijelaskan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shohihah*: 3508)

Dalam hadits yang lain Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ جَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ

"Tidak ada kewajiban atas seseorang kecuali haji dan umroh keduanya wajib (dan) harus dilaksanakan, barangsiapa melakukannya (lebih dari satu kali) maka itu baik dan (hukumnya) sunnah." (HR. Bukhori secara mu'allaq³)

HADITS TENTANG SUNNAHNYA HUKUM UMROH LEMAH

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan sunnahnya hukum umroh, seluruhnya lemah, seperti:

³ **Mu'allaq** adalah hadits yang disebutkan dalam Shohih Bukhori tetapi tidak disebutkan sanadnya; hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan Daruquthni dari jalan Ibnu Juraij. (lihat *al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-Umroh* hal. 9)

Dari jabir رضي الله عنهما ketika Nabi ﷺ ditanya tentang hukum umroh, wajibkah? Maka beliau bersabda:

لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ

"Tidak wajib, akan tetapi lebih afdhol kalian melakukannya." (HR. Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah)

Berkata an-Nawawi رحمه الله dalam *al-Majmu'* (7/6): "Adapun perkataan Imam Tirmidzi (bahwa hadits ini) hasan shohih, tidak bisa diterima. Tidak perlu tertipu oleh perkataan beliau, sungguh para *huffazh* (penghafal hadits) telah sepakat atas lemahnya hadits ini."

Kelemahan hadits ini disebabkan dalam sanadnya terdapat perowi lemah bernama al-Hajjaj bin Arthoh yang dikenal oleh para peneliti hadits sebagai perowi yang lemah dan sering menambah hadits dari dirinya, atau juga dikenal sebagai *mudallis*. (lihat *Tahdzib at-Tahdzib* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar 1/501-502)

CARA UMROH

Adapun cara melaksanakan umroh adalah sebagai berikut:

1. Apabila seseorang (baik laki-laki atau perempuan) sampai pada *miqot*-nya⁴ dan dia bermaksud melaksanakan ibadah umroh, maka disunnahkan mandi dan membersihkan badannya,⁵ serta memakai wangi-wangian pada badannya.⁶ Kalau tidak memungkinkan, maka dibolehkan umroh tanpa didahului mandi.
2. Pada waktu di miqot, kaum laki-laki mengganti pakaian biasanya dengan dua kain lebar yang digunakan sebagai sarung dan penutup badannya, dan disunnahkan berwarna putih.⁷ Adapun kaum wanita boleh mengenakan baju apa saja tetapi tidak boleh berhias.

⁴ **Miqot** dalam haji dan umroh adalah tempat yang ditentukan untuk memulai ibadah haji atau umroh (lihat *asy-Syarh al-Mumthi'* 7/49-52 cet. Mu'assasah Asam).

⁵ Sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ dan perintah beliau kepada para sahabat ﷺ (lihat HR. Tirmidzi: 830, Daruquthni 2/31, Ibnu Khuzaimah: 2595, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Sunan Tirmidzi*: 830, dan *al-Misykat*: 2547).

⁶ HR. Bukhori: 1538-1539, Muslim: 1189-1190.

⁷ HR. Bukhori: 1542, Muslim: 1186.

3. Berniat masuk ke dalam ibadah umroh kemudian membaca:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"(Ya Allah) aku sambut panggilan-Mu menunaikan Umroh."

Apabila khawatir tidak mampu meneruskan umrohnya karena sakit atau dihadang musuh, maka disyari'atkan membaca:

فَإِنْ حَبَسَنِي حَاسِرٌ فَمُحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

"Apabila ada yang menghalangiku, maka aku menjadi halal (dari umroh) di manapun aku terhalangi." (HR. Muslim Kitab al-Haj: 1207)

Akan tetapi kalau tidak ada kekhawatiran apapun, tidak disyari'atkan membaca kalimat di atas, sebagaimana Nabi ﷺ telah melaksanakan haji dan beberapa kali umrohnya, tetapi beliau tidak mengucapkan kalimat tersebut, hanya saja beliau memerintahkan seorang wanita yang bernama Dhoba'ah binti az-Zubair untuk membacanya karena dia

dalam keadaan sakit dan khawatir tidak bisa meneruskan ibadahnya.⁸

Kemudian mengucapkan talbiyah (menyambut panggilan Allah) dari mulai berangkat dari miqot sampai di Makkah dengan suara yang keras, dan bunyi talbiyah itu adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ

"Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu." (HR. Muslim: 1218)

Talbiyah ini adalah yang diucapkan oleh Rosululloh صلى الله عليه وسلم ketika dalam ihrom, boleh juga bertalbiyah dengan talbiyah lain yang shohih seperti talbiyah Ibnu Umar رضي الله عنهما⁹ (lihat HR. Muslim: 1184).

⁸ Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Mansak* hal. 18. Pendapat lainnya mengatakan sunnah secara muthlak baik khawatir maupun tidak. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan tidak disunnahkan secara muthlak. (Lihat *asy-Syarh al-Mumthi'* 7/79-83).

⁹ Penulis tidak menyebutkan lafahz-nya, mungkin (*allahu 'alam*) yang dimaksud ialah:

4. Apabila sampai di Masjidil Harom, mandi sebelum memasukinya apabila memungkinkan.¹⁰ Lalu menuju tempat thowaf, dan sebelum thowaf disunnahkan mengusap hajar aswad dan menciumnya, atau kalau tidak memungkinkan maka menyentuhnya dengan tongkat dan semisalnya, atau sekedar isyarat tangan tanpa menciumnya,¹¹ seraya mengucapkan takbir¹² (demikianlah yang dilakukan setiap kali melalui hajar aswad), lalu thowaf (mengelilingi Ka'bah dimulai dari hajar aswad) sebanyak tujuh kali, dan diakhiri dengan mencium hajar aswad. Adapun tatkala sampai pada rukun Yamani di setiap putaran, maka disunnahkan mengusapnya saja tanpa menciumnya.
5. Setelah thowaf, disunnahkan sholat dua roka'at di belakang maqom Ibrohim apabila memungkinkan, jika

بَيْتِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْثُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan kebaikan berada di kedua Tangan-Mu, harapan dan amal Kepada-Mu”. [Panduan Mansik dan Umrah, Syaikh Al-Albani رحمه الله, Terbitan At-Tibyan hal.49-50] Ibnu Majjah.

- ¹⁰ Sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya. (HR- Bukhori: 1573, Muslim: 1259).
- ¹¹ Lihat HR. Bukhori: 1603, 1610, 1605,1606, 1611, 1612, Muslim: 1261, 1270, 1268, 1272, 1267, 1603.
- ¹² HR. Bukhori: 1613, dan Muslim: 1272.

tidak, maka sholat dua roka'at di mana saja dari Masjidil Harom.

6. Kemudian menuju ke bukit Shofa seraya membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Sesungguhnya bukit Shofa dan Marwah merupakan syi'ar-syi'ar Allah.... (QS. al-Baqoroh [2]: 158)

Ketika sampai di bukit Shofa membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tiada *Ilah* kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, Tiada *Ilah* kecuali Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya, milikNya-lah semua kerajaan, segala pujian, dan Dia Maha Mampu terhadap segalanya, tiada *Ilah* kecuali Allah saja, Dia penuh janji-Nya, Dia tolong hamba-Nya, dan Dia sendiri yang mengalahkan musuh-Nya."

Setelah membaca dzikir di atas, disunnahkan berdo'a dengan do'a yang dikehendaki, dan mengulangi (dzikir dan do'anya) sebanyak tiga kali.

7. Berjalan dari bukit Shofa ke bukit Marwah, dan ketika sampai pada tanda hijau disunnahkan lari sampai tanda hijau yang kedua, lalu berjalan kembali seperti biasa (dua tanda hijau ini berada di antara Shofa dan Marwah).
8. Ketika sampai di bukit Marwah membaca dzikir dan do'a sebagaimana berada di bukit Shofa.

Demikianlah dilakukan tujuh kali (dari Sofa ke Marwah dihitung satu kali dan dari Marwah kembali ke Shofa dihitung satu kali) sehingga hitungan ketujuh akan berakhir di Marwah.

9. Setelah sampai di bukit Marwah pada hitungan terakhir, maka langsung keluar dan mencukur atau hanya memendekkan rambutnya. Maka barangsiapa yang melakukan seperti ini, selesailah ibadah umrohnya dan halal-lah baginya apa saja yang diharamkan ketika ihrom. (lihat HR. Bukhori: 1651 dan 1785).

WAKTU UMROH

Ibadah umroh tidak terbatas waktunya, berbeda dengan haji (yang hanya dilakukan di bulan bulan haji saja),¹³ umroh

¹³ Bulan-bulan haji itu adalah Syawwal, Dzul-Qo'dah dan Dzul-Hijjah. Bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji, boleh memulai niatnya pada bulan-bulan tersebut dan puncaknya adalah bulan Dzul-Hijjah.

bisa dilakukan kapan saja setiap hari baik pagi, siang, sore atau malam hari, baik sebelum musim haji, ketika musim haji atau sesudahnya.

FADHILAH UMROH

Agama kita menganjurkan bagi kita yang mampu agar memperbanyak ibadah umroh, bahkan antara umroh yang satu dengan yang lainnya merupakan penebus dosa antara keduanya, sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ

"Antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan tiada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga." (HR. Bukhori: 1773, Muslim: 1349)

Keutamaan umroh akan bertambah apabila dilakukan di bulan Romadhon, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

(lihat perkataan Ibnu Utsaimin رحمه الله dalam *asy-Syarh al-Mumthi'* 7/60-66)

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْدِيلُ حَجَّةٍ مَعِي

"Umroh di bulan Romadlon (pahalanya) seperti melaksanakan haji bersamaku." (HR. Bukhori: 1782, Muslim: 1256)

MENGULANGI/ MEMPERBANYAK UMROH DALAM SATU KALI PERJALANAN

Sering kita menyaksikan para jama'ah haji sesuai melaksanakan ibadah hajinya, berbondong-bondong melaksanakan ibadah umroh tersendiri, ada yang mengulanginya lebih dari satu kali dalam sehari, bahkan di antara mereka ada yang sangat bangga kalau mampu melaksanakan ibadah umroh sampai empat puluh kali dalam satu musim haji, hal ini dikenal di kalangan mereka dengan istilah "**Umroh Tan'im**".

HAKIKAT UMROH TAN'IM

Kalau kita melihat kembali sejarah haji Rosululloh ﷺ bersama para sahabatnya, ternyata tidak ada yang melaksanakan umroh setelah selesai dari ibadah haji mereka (sebelum kembali ke negerinya) kecuali Ummul Mu'minin

Aisyah ؓ itu pun karena beliau mengalami haid (datang bulan) sehingga tidak mungkin (dilarang) melakukan thawaf untuk umroh. Kemudian beliau berniat haji ifrod karena tidak menggiring binatang ternak untuk dikorbankan. Sampai ketika suci dari haidnya, beliau thawaf untuk haji, lalu minta kepada Rosululloh ﷺ untuk melaksanakan umroh karena beliau hanya melakukan ibadah haji saja, sedangkan manusia melakukan ibadah haji dan umroh, lantas Nabi صلى الله عليه وسلم mengizinkan dan memerintahkan saudaranya (Abdurrohman bin Abu Bakar رضي الله عنهما) untuk menyertai Aisyah ؓ menuju Tan'im (suatu daerah dekat Makkah yang tidak termasuk tanah harom) dan berhrom dari sana. (lihat HR. Bukhori: 1784-1785, Muslim: 1212-1216).

Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan umroh keluar menuju Tan'im ketika sedang berada dalam kota Makkah, bahkan semua umroh yang dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabatnya dilakukan ketika berada di luar Makkah.

Telah kita ketahui bahwa pada waktu Rosululloh ﷺ melaksanakan haji wada', beliau disertai oleh para sahabatnya yang sangat banyak, dan mereka adalah manusia yang paling bersemangat dalam melaksanakan segala ketaatan kepada Alloh. Walau demikian, tidak satu pun di antara mereka melaksanakan umroh dari Tan'im

seusai melakukan ibadah haji sebelum pulang ke Madinah, kecuali Aisyah رضي الله عنها dengan alasan yang telah disebutkan.

Sebagaimana yang dijelaskan di muka, ibadah umroh tidak terbatas waktunya. Oleh karenanya, perbuatan mereka (mengulangi umroh dalam satu perjalanan) ini jelas menambah kepadatan Makkah serta tempat thawaf dan sa'i, sehingga mengganggu para jama'ah haji/umroh yang benar-benar hendak melaksanakan ibadah yang wajib bagi mereka; maka perbuatan mereka justru lebih dekat kepada dosa daripada berpahala lantaran dapat membahayakan orang-orang yang hendak melakukan ibadah yang wajib bagi mereka.

Seandainya mengulangi umroh dalam satu perjalanan itu baik dan disyari'atkan, pasti Nabi ﷺ memerintahkan Abdurrohman bin Abu Bakar رضي الله عنهما yang sedang mengantar Aisyah رضي الله عنها berhrom dari Tan'im untuk melaksanakan juga umroh dari Tan'im karena beliau bersama Aisyah رضي الله عنها sedang berada di Tan'im. Tetapi ternyata Nabi ﷺ tidak memerintahkannya padahal tidak ada kesulitan bagi Abdurrohman رضي الله عنهما melaksanakannya. Oleh karena itu, tidak terbetik pada beliau untuk mengulangi umrohnya, sehingga beliau tidak berhrom bersama Aisyah رضي الله عنها.

Rosululloh ﷺ adalah manusia yang paling taat kepada Allah, sangat cinta kepada kota Makkah, dan beliaulah yang mengatakan bahwa sholat di Masjidil Harom lebih baik seratus ribu kali lipat dibanding masjid-masjid lainnya. Kendati demikian, tatkala selesai dari thawaf dan sa'i dalam hajinya, beliau langsung keluar dari Makkah menuju al-Abthoh dan tinggal di sana selama empat hari menunggu waktu wukuf di Arofah. Beliau selama empat hari itu tidak turun ke Masjidil Harom untuk melakukan thawaf sunnah - apalagi umroh dari Tan'im-, bahkan beliau ﷺ sholat bersama para sahabatnya ﷺ di al-Abthoh sampai datang waktu wukuf di Arofah, lalu beliau langsung pergi ke Arofah. Ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengulangi umroh ketika sedang melaksanakan ibadah haji, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan ahli sejarah seperti Imam Bukhori dalam Shohih-nya, Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. (*al-Umroh min at-Tan'im* hal. 13-14).

PENYELENGGARA UMROH IKUT BERTANGGUNG JAWAB

Termasuk salah satu sebab terbesar semaraknya fenomena mengulangi umroh dalam satu safar adalah karena para penyelenggara umroh (biro perjalanan/travel) sangat

kurang dalam memberi penyuluhan kepada para jama'ahnya tentang manasik dengan benar.

Kebanyakan yang kita jumpai, para pemilik travel¹⁴ berusaha mengumpulkan jama'ah sebanyak-banyaknya dengan tujuan inti supaya jama'ahnya bisa sampai di tanah harom dan kembali ke tanah air dengan selamat, (tentunya dengan keuntungan yang tidak sedikit buat mereka). Sesampainya di Makkah, para jama'ah diserahkan begitu saja kepada para pemandu dari para muqimin¹⁵ dan mahasiswa yang ada di Makkah, padahal para pemandu ini belum tentu mengerti manasik umroh/haji yang benar, dan sebagaimana mereka hanya ingin mendapatkan gaji sebagai ganti bekerja sebagai pemandu; bahkan suatu saat kami menyaksikan ada seorang pemandu haji yang dipanggil dengan sebutan "ustadz", tetapi ketika ditanya tentang syarat dan rukun haji, dia kebingungan dan tidak bisa menjawab. *Allohu! Musta'an.*

Maka menjadi kewajiban bagi para pemilik biro perjalanan/travel untuk menyeleksi para pemandunya

¹⁴ Hal ini bukan berarti tidak ada penyelenggara umroh yang benar-benar menginginkan kebenaran dan tegaknya Sunnah, karena kami menjumpai ada di antara mereka yang menginginkan kebenaran dan tegaknya Sunnah dalam menyelenggarakan umroh dan haji, *Walhamdulillah.*

¹⁵ Muqimin: orang-orang yang tinggal di daerah Makkah atau Kerajaan Saudi Arabia secara umum.

supaya tidak terjadi hal-hal yang disangka baik, ternyata justru sebaliknya.

ADAKAH THOWAF WADA' UNTUK UMROH?

Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan tidak wajib thowaf wada' bagi orang yang melaksanakan umroh dan ingin meninggalkan Makkah.¹⁶

Dalil mereka:

- Tidak adanya perintah Nabi ﷺ bagi yang selesai dari umrahnya agar melaksanakan thowaf wada'.
- Adapun perintah Rosululloh ﷺ untuk melaksanakan thowaf wada' bagi yang ingin meninggalkan Makkah sebagaimana sabda beliau:

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الْبَيْتِ

"Sungguh tidak dibolehkan seorang pun bertolak menuju ke negerinya (dari Makkah) kecuali diakhiri dengan (thowaf) di Ka'bah." (HR. Muslim: 1327)

¹⁶ Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama dan dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz رحمه الله dalam *Majmu' Fatawa*-nya 17/389-393.

Maka perintah ini adalah buat orang-orang yang melaksanakan haji saja karena Nabi ﷺ mengatakannya pada waktu haji wada'.

Pendapat kedua mengatakan thawaf wada' wajib bagi orang yang melaksanakan umroh dan hendak meninggalkan Makkah.¹⁷

Dalil mereka:

Di antara dalil yang mereka jadikan sandaran ialah lantaran keumuman hadits di atas mencakup haji dan umroh.

Pendapat yang lebih kuat:

Pendapat yang lebih kuat. insya Allah, adalah yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- Keumuman perintah Nabi ﷺ kepada orang yang hendak keluar dari Makkah, dengan sabdanya:

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الْبَيْتِ

"Sungguh tidak dibolehkan seorang pun bertolak menuju ke negerinya (dari Makkah) kecuali diakhiri dengan (thowaf) di Ka'bah." (HR. Muslim: 1327)

¹⁷ Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله dalam *asy-Syarh al-Mumthi'* 7/429-431.

- Ada sebuah kaidah masyhur di kalangan ulama, yaitu:

"Yang menjadi patokan adalah keumuman lafadh bukan kekhususan sebab, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya."


Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya ﷺ supaya melaksanakan thawaf wada' tatkala mereka selesai menunaikan ibadah haji, akan tetapi Nabi ﷺ memerintahkan mereka dalam hadits di atas dengan lafadh umum (tidak disebutkan haji) sehingga mencakup orang yang hendak meninggalkan Makkah baik selesai dari ibadah haji atau umroh. Silakan lihat kaidah ini dalam *Syarah al-Ushul min Ilmil Ushul* hal. 27 cet. Darul Iman.

- Rosululloh ﷺ pernah berkata kepada Ya'la bin Umayyah ﷺ:

إِصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مِمَّا أَنْتَ صَانِعٌ حَجِّكَ

"Lakukan dalam umrohmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu." (HR. Bukhori: 1789, Muslim: 1180)

Keumuman perintah ini mencakup apa saja yang dilakukan dalam haji maka dilakukan juga dalam umroh, melainkan apa-apa yang dikecualikan dengan nash yang lain (seperti wukuf di Arofah, bermalam di Mina dan



Muzdalifah, melempar jumroh), maka hal-hal ini -dengan kesepakatan ulama- tidak dilakukan dalam umroh, adapun hal-hal lain tetap pada asal hukumnya yaitu amalan umroh sama dengan amalan haji seperti thawaf wada'. (dinukil dengan penyesuaian dari *asy-Syarh al-Mumthi'* 7/430).

Demikian yang dapat kami himpun dalam masalah ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat dan memberi petunjuk kita pada jalan-Nya yang benar. Amin.[]